



WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 5 TAHUN
2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dinamika kependudukan Kota Tegal sangat dinamis seiring perkembangan kondisi di segala bidang, untuk itu Pemerintah Daerah Kota Tegal perlu meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan menuju pelayanan prima yang menyeluruh dalam mengatasi permasalahan kependudukan;
- b. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 324);

7. Undang-Undang . . .

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembarann Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2010 tentang tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1 . . .

Pasal 1

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kota Tegal.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi
5. Walikota adalah Walikota Tegal.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan, melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

11. Penyelenggara . . .

11. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
12. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
13. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Perangkat Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang Administrasi Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan Biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen Penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
17. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
18. Pendatang . . .

18. Pendatang/Tamu adalah setiap orang Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing yang berasal dari luar wilayah Daerah, berdiam/menginap di rumah Penduduk untuk suatu kunjungan, bekerja dan lain sebagainya sedangkan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi Penduduk Daerah.
19. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen Penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
20. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing yang untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
23. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
24. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
25. Kepala Keluarga adalah :

a. Orang . . .

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
26. Anggota Keluarga adalah penduduk yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
27. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
28. Kartu Identitas Anak selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
29. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan pindah Penduduk yang diperuntukkan bagi Penduduk yang akan pindah ke luar negeri.
30. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKDLN adalah surat keterangan kedatangan dari luar negeri yang diperuntukkan bagi Penduduk yang baru pulang dari luar negeri.
31. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang harus dimiliki oleh Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas.
32. Surat Keterangan Penduduk Non Permanen adalah Surat Keterangan Penduduk WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Kabupaten/Kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.

33. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register pencatatan sipil oleh instansi pelaksana.
34. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
35. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
36. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
37. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
38. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
39. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seseorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sepasang suami istri.
40. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

41. Kutipan akta pencatatan sipil adalah catatan pokok yang dikutip dari register pencatatan dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status.
42. Kutipan kedua, ketiga dan seterusnya akta pencatatan sipil adalah kutipan yang dikeluarkan sebagai pengganti kutipan akta yang rusak, hilang, dan atau dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa.
43. Surat Keterangan adalah keterangan yang dibuat Instansi Pelaksana yang berhubungan dengan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
44. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Kelurahan.
45. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
46. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
47. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

48. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada petugas yang ada pada Instansi Pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses data base kependudukan sesuai dengan izin yang di berikan.
49. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia.
50. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
51. Kelurahan adalah perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
52. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
53. Catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir atau bagian akta yang memungkinkan serta pada bagian register oleh pejabat pencatatan sipil.
54. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data/keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

55. Penyidikan . . .

55. Penyidikan Tindak Pidana adalah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
56. Pelayanan legalisir dokumen Kependudukan adalah Pengesahan fotocopy dokumen kependudukan yang sesuai dengan aslinya oleh Pejabat yang berwenang.
2. Ketentuan Pasal 3 Huruf f diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan sebagai berikut:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penyajian data kependudukan berskala Daerah yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementrian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

3. Ketentuan Pasal 7 Huruf a dihapus dan huruf b diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, Walikota melakukan:

- a. dihapus
 - b. penyajian data kependudukan Daerah yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau dengan sebutan lainnya sebagai instansi pelaksana.
- (2) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban meliputi:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(3) Kewajiban . . .

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
 - (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
 - (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
 - (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan Biodata Penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el pada Instansi Pelaksana tempat domisili yang bersangkutan.
 - (5) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan Biodata Penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya.
6. Judul Bagian Kesatu BAB V diubah sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Biodata Penduduk, KK, KTP-el, KIA dan
Surat Keterangan Kependudukan

7. Ketentuan . . .

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Penerbitan KTP-el bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap meliputi:
 - a. KTP-el baru;
 - b. KTP-el perpanjangan bagi Orang Asing menyesuaikan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
 - c. KTP-el penggantian karena pindah datang, perubahan elemen data, rusak atau hilang.
- (2) KTP-el berlaku secara nasional dengan masa berlaku seumur hidup.
- (3) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

8. Pasal 21 dihapus.

9. Ketentuan Bagian Kesatu BAB V ditambahkan 2 Paragraf Baru, yaitu Paragraf 4 dan Paragraf 5 dan diantara pasal 21 dan pasal 22 disisipkan 2 (satu) pasal baru yaitu pasal 21A dan pasal 21B, sehingga paragraph 4, pasal 21A pasal 21B yang berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

KIA

Pasal 21A

- (1) Instansi Pelaksana menerbitkan KIA sebagai identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah.

(2) Penerbitan . . .

- (2) Penerbitan KIA sebagaimana ayat (1) diatas meliputi :
 - a. KIA untuk anak usia kurang dari 5 tahun, dengan masa berlaku sampai dengan anak usia 5 tahun
 - b. KIA untuk anak usia 5 s.d 17 tahun kurang 1 hari, dengan masa berlaku sampai dengan usia 17 tahun kurang 1 hari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan KIA akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 21B

- (1) Surat keterangan kependudukan meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati.
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Keterangan Kependudukan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Penduduk yang pindah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
 - (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berpindahnya domisili Penduduk di alamat yang baru.
 - (3) Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana berlaku selama 30 (tiga puluh) hari.
 - (4) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di Kabupaten/Kota tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
 - (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi Penduduk yang bersangkutan.
 - (6) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan Penduduk diatur dengan Peraturan Walikota.
11. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang pindah dalam wilayah Daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah Datang untuk diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (2) Orang . . .

- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wilayah Daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Instansi Pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah Datang untuk diterbitkan KK dan KTP-el WNA.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengurusan Pindah Datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap diatur dengan Peraturan Walikota.

12. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang karena perpindahan wajib mendaftarkan diri kepada Instansi Pelaksana sebelum masa berlaku SKPWNI berakhir.
- (2) Pindah datang Warga Negara Indonesia, meliputi:
 - a. dalam satu Kelurahan;
 - b. antar Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. antar Kecamatan dalam satu Daerah;
 - d. antar kabupaten/kota dalam satu Provinsi;
 - e. antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk berlaku selama 30 (tiga puluh) hari dan berlaku sebagai pengganti KTP-el selama KTP-el baru belum diterbitkan.
- (4) Jenis kepindahan Penduduk dibedakan sebagai berikut :
 - a. hanya kepala keluarga;
 - b. kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga;
 - c. kepala . . .

- c. kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga;
atau
 - d. hanya anggota keluarga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat yang berwenang menandatangani Surat Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

13. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Pelaporan kelahiran yang melampaui 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatannya dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana.
 - (2) Dihapus.
14. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua Rukun Tetangga di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

15. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan pencatatan perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran, register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan serta mencatat pada Register akta pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan anak
- (4) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara.

16. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40 . . .

Pasal 40

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

17. Dalam BAB VI ditambah 1 (satu) Bagian Baru, yaitu Bagian Keempatbelas dan diantara Pasal 41 dan pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 41A, sehingga Bagian Keempatbelas dan pasal 41A berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempatbelas

Pelayanan Legalisasi Dokumen Akta Pencatatan Sipil

Pasal 41A

- (1) Pelayanan Legalisir dokumen akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
 - (2) Legalisasi Pelayanan Legalisir sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berlaku bagi dokumen akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh instansi pelaksana setempat maupun daerah lain;
 - (3) Dalam hal legalisasi Pelayanan Legalisir dokumen akta pencatatan sipil, dengan melampirkan kutipan akta pencatatan sipil asli dan surat pernyataan bermaterai cukup.
18. BAB VII Judul diubah sehingga BAB VII berbunyi sebagai berikut :

19. BAB . . .

BAB VII
SIAK DAN DATA KEPENDUDUKAN

19. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Data Kependudukan yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan dalam Database Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk :
 - a. data perseorangan meliputi 31 elemen data;
 - b. data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
 - (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal
 - (3) Pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan SIAK dan Pemanfaatan Data kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
20. Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) Pasal Baru Yaitu Pasal 43A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43 A

- (1) Data perseorangan dan data kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.

(2) Walikota . . .

- (2) Walikota sebagai penanggung jawab memberikan hak akses data kependudukan kepada petugas pada Instansi pelaksana dan pengguna.
- (3) Petugas dan pengguna sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebar luaskan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf b dihapus, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dalam hal:
 - a. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
 - b. dihapus;
 - c. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3);
 - d. pindah datang bagi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
 - e. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
 - f. lahir mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
 - g. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
 - h. pembatalan . . .

- h. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
 - i. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
 - j. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
 - k. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
 - l. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2);
 - m. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
 - n. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
 - o. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2);
 - p. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
 - q. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2).
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Warga Negara Indonesia paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Orang Asing paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
22. Ketentuan Pasal 46 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap . . .

- (2) Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - (3) Setiap orang yang tanpa hak mengakses Database Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - (4) Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blanko Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - (5) Setiap penduduk yang dengan sengaja membuat KK dan/atau KTP-el ganda/lebih dari 1 (satu) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
23. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga keseluruhan pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KTP reguler

Pasal . . .

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 20 Juli 2018

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 20 Juli 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH : 3/2018

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI HARTONO, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19680216 198903 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 5 TAHUN
2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, diharapkan dapat memberikan pemenuhan hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah. Penerapan KTP elektronik (KTP-el) yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di Daerah maupun database kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka masa pemberlakuan KTP-el berlaku menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap 5 (lima) tahunnya. Sejalan dengan terbangunnya database kependudukan maka perlu pula diperjelas perihal pengaturan hak akses atas pemanfaatan Data Kependudukan baik bagi petugas pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana, dan Pengguna. Selanjutnya sehubungan dengan penerapan sanksi administratif bagi Penduduk maka agar lebih mencerminkan tidak adanya diskriminatif sesama Penduduk maka perlu penyesuaian akan besarnya

denda . . .

denda administratif baik penduduk warga negara Indonesia maupun bagi penduduk orang asing, sehingga selain untuk mendorong tertib Administrasi Kependudukan serta menghilangkan diskriminatif dalam pelayan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, namun agar lebih mendorong iklim investasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.

Angka 2
Pasal 3
Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 7
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 10
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 14
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 20
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 21A
Cukup jelas.

Pasal 21B
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 22
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 23
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 24
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 26
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 35
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 38
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 40
Cukup jelas.

Angka 17
Pasal 41A
Cukup jelas.

Angka 18
Cukup jelas.

Angka 19
Pasal 43
Cukup jelas.

Angka 20
Pasal 43A
Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 45
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 46
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup Jelas.